



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTON ALS ANTON MUSTOFA BIN GAYENG  
ALIAS NASIR;
2. Tempat lahir : Trimulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kalirejo Desa Trimulyo Rt/Rw 001/001  
Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 5/Pid.B/2023/PN Met tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Met tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Als Anton Mustofa Bin Gayeng Alias Nasir bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Als Anton Mustofa Bin Gayeng Alias Nasir dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak HP/Android merk/type Realme C15 warna camar perak IMEI1 : 865736047573236 IMEI2 : 865736047573228;Dikembalikan pada Saksi Korban Charles Harles Aditya Saputra Bin Didik Santoso;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Anton Als Anton Mustofa Bin Gayeng Alias Nasir bersama dengan saudara Ibnu Fahreza Alias Ateng (DPO) pada hari hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Garuda Kelurahan Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 00.20 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Ibnu berangkat dari rumah nya dengan tujuan untuk ke Kota Metro mencari sasaran rumah yang dapat dilakukan pencurian, sesampainya di Wilayah sekitar Jalan Garuda Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Terdakwa dan saudara Ibnu Fahreza Alias Ateng berjalan kaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran rumah yang dapat dilakukan pencurian, kemudian Kedua pelaku berjalan menuju ke Rumah korban yang pada saat itu ditunjukkan oleh saudara Ibnu yang akan Kedua pelaku jadi sasaran dalam melakukan pencurian.

Lalu Kedua pelaku memeriksa situasi sekitar dan situasi yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara mengintip dari luar rumah melalui kaca jendela, setelah diperkirakan situasi aman, selanjutnya saudara Ibnu mempergunakan sebuah golok yang dibawanya, lalu mencongkel salah satu jendela yang berada di samping rumah korban kemudian masuk ke dalam rumah korban cara memanjat jendela, sedangkan Terdakwa tetap berada di luar rumah korban untuk mengawasi situasi di sekitar, tidak lama kemudian saudara Ibnu keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat awal masuk, dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit HP/Android merk Realme type C15 warna perak, kemudian Terdakwa ambil HP tersebut Terdakwa kantongi pada saku celana Terdakwa, setelah itu Kedua pelaku pergi meninggalkan rumah korban membawa barang milik korban tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Charles Aditya Saputra Bin Didik Santoso mengalami kerugian 1 (satu) unit HP/Android merk/type Realme C15 warna camar perak IMEI1 : 865736047573236 IMEI2 : 865736047573228 sekitar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Anton Als Anton Mustofa Bin Gayeng Alias Nasir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Santoso Bin Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, anak Saksi kehilangan 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228;
  - Bahwa Saksi tahu kejadian kehilangan pada pagi hari saat Saksi bangun dan melihat jendela samping pintu rumah di ruang tamu sudah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka dan terdapat rusak bekas congkelan, kemudian Saksi mendapat laporan dari anak Saksi yang bernama Saksi Charles Aditya Saputra kalau kehilangan 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak, yang di letakkan di atas kasur anak Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian kehilangan tersebut, namun malam itu Saksi dan Saksi Charles Aditya Saputra tidur pada jam 01.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Charles Aditya Saputra ada menelpon nomor handphone tersebut dan pertama ditolak panggilannya kemudian dicoba lagi menelpon dan nomor handphone tersebut mati;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan ini 2 (dua) hari setelah kejadian karena Saksi masih berusaha untuk mencari handphone tersebut;
- Bahwa hp tersebut dibeli dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Charles Aditya Saputra Bin Dldik Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Didik Santoso di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Saksi kehilangan 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228;
- Bahwa pada malam itu 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak Saksi letakkan diatas kasur di dalam kamar Saksi, dan pada pagi itu Saksi tidak menemukan handphone tersebut dan saat Saksi keluar kamar, ayah Saksi (Didik Santoso) mengatakan jendela samping pintu rumah di ruang tamu sudah terbuka dan rusak, kemudian Saksi melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada Saksi Didik Santoso;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian kehilangan tersebut, namun malam itu Saksi dan Saksi Didik Santoso tidur pada jam 01.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Didik Santoso ada menelpon nomor handphone tersebut dan pertama ditolak panggilannya kemudian dicoba lagi menelpon dan nomor handphone tersebut mati;
- Bahwa hp tersebut dibeli dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Didik Santoso di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibnu Fahreza mengambil 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza pergi dari Lampung Timur ke Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. Ibnu Fahreza dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza mendatangi sebuah rumah di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan saat keadaan aman Sdr. Ibnu Fahreza masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa tetap di luar rumah mengawasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya kemudian Sdr. Ibnu Fahreza meneruskan mencongkel jendela tersebut hingga berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah;
- Bahwa Sdr. Ibnu Fahreza keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak;
- Bahwa golok tersebut ada di jok sepeda motor Sdr. Ibnu Fahreza;
- Bahwa yang mengajak Sdr. Ibnu Fahreza untuk mengambil barang orang adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual dengan cara COD yang Terdakwa tidak kenal siapa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar biaya rumah sakit Sdr. Ibnu Fahreza;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak milik Saksi Charles Aditya Saputra;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Hp/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Didik Santoso di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibnu Fahreza mengambil 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228 milik Saksi Charles Aditya Saputra;
- Bahwa pada malam itu 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak, Saksi Charles Aditya Saputra letakkan diatas kasur di dalam kamar dan pada pagi itu Saksi Charles Aditya Saputra tidak menemukan handphone tersebut dan saat Saksi Charles Aditya Saputra keluar kamar, ayah Saksi (Didik Santoso) mengatakan jendela samping pintu rumah di ruang tamu sudah terbuka dan rusak, kemudian Saksi Charles Aditya Saputra melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada Saksi Didik Santoso;
- Bahwa Saksi Didik Santoso dan Saksi Charles Aditya Saputra tidak tahu kapan kejadian kehilangan tersebut, namun malam itu Saksi Didik Santoso dan Saksi Charles Aditya Saputra tidur pada jam 01.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi Didik Santoso dan Saksi Charles Aditya Saputra ada menelpon nomor handphone tersebut dan pertama ditolak panggilannya kemudian dicoba lagi menelpon dan nomor handphone tersebut mati;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza pergi dari Lampung Timur ke Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. Ibnu Fahreza dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza mendatangi sebuah rumah di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan saat keadaan aman Sdr. Ibnu Fahreza masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa tetap di luar rumah mengawasi sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya kemudian Sdr. Ibnu Fahreza meneruskan mencongkel jendela tersebut hingga berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah;
- Bahwa Sdr. Ibnu Fahreza keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak;
- Bahwa golok tersebut ada di jok sepeda motor Sdr. Ibnu Fahreza;
- Bahwa yang mengajak Sdr. Ibnu Fahreza untuk mengambil barang orang adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual dengan cara COD yang Terdakwa tidak kenal siapa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar biaya rumah sakit Sdr. Ibnu Fahreza;
- Bahwa hp tersebut dibeli oleh Saksi Didik Santoso dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Anton Als Anton Mustofa Bin Gayeng Alias Nasir yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan sebagainya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Didik Santoso di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibnu Fahreza mengambil 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228 milik Saksi Charles Aditya Saputra;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, mengenai sub unsur sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak, dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza pergi dari Lampung Timur ke Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. Ibnu Fahreza dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza mendatangi sebuah rumah di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan saat keadaan aman Sdr. Ibnu Fahreza masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa tetap di luar rumah mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya kemudian Sdr. Ibnu Fahreza meneruskan mencongkel jendela tersebut hingga berhasil terbuka selanjutnya Sdr. Ibnu Fahreza masuk kedalam rumah dan saat keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak sedangkan Terdakwa tetap berada di luar rumah mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa pada malam itu 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak, Saksi Charles Aditya Saputra letakkan diatas kasur di dalam kamar dan pada pagi itu Saksi Charles Aditya Saputra tidak menemukan handphone tersebut dan saat Saksi Charles Aditya Saputra keluar kamar, ayah Saksi (Didik Santoso) mengatakan jendela samping pintu rumah di ruang tamu sudah terbuka dan rusak, kemudian Saksi Charles Aditya Saputra melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada Saksi Didik Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak dari tempat tidur Saksi Charles Aditya Saputra ketangan Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza adalah perbuatan yang telah memenuhi sub unsur mengambil;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak di beli oleh Saksi Didik Santoso dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Didik Santoso dan Saksi Charles Aditya Saputra mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak dari Saksi Didik Santoso maupun Saksi Charles Aditya Saputra dan handphone tersebut telah Terdakwa jual dengan cara COD yang Terdakwa tidak kenal siapa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar biaya rumah sakit Sdr. Ibnu Fahreza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terpenuhilah perbuatan Terdakwa dalam unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam pada unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Didik Santoso di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibnu Fahreza mengambil 1 (satu) unit HP/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228 milik Saksi Charles Aditya Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut waktu kejadian kehilangan handphone tersebut adalah sekira pukul 02.30 WIB menurut Majelis Hakim adalah waktu dimana antara matahari terbenam dan terbit, dan mengenai tempat kejadian adalah di sebuah rumah milik Saksi Didik Santoso, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibnu Fahreza tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Charles Aditya Saputra atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza pergi dari Lampung Timur ke Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. Ibnu Fahreza dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ibnu Fahreza mendatangi sebuah rumah di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan saat keadaan aman Sdr. Ibnu Fahreza masuk kedalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa tetap di luar rumah mengawasi sekitar kemudian Sdr. Ibnu Fahreza keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya yang saat itu ada di jok sepeda motor Sdr. Ibnu Fahreza kemudian Sdr. Ibnu Fahreza meneruskan mencongkel jendela tersebut hingga berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa yang mengajak Sdr. Ibnu Fahreza untuk mengambil barang orang adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim pertimbangankan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibnu Fahreza tersebut dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing yaitu peran Terdakwa adalah mencongkel jendela dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan Sdr. Ibnu Fahreza mencongkel jendela dan yang mengambil 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang 1 (satu) unit HP/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak milik Saksi Charles Aditya Saputra, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Didik Santoso di RT.019/RW.005 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibnu Fahreza dengan cara merusak jendela rumah dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya kemudian masuk rumah tersebut dan mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp/Android Merk Realme C15 warna Camar Perak Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228 yang telah disita dari Saksi Charles Aditya Saputra, maka dikembalikan kepada Saksi Charles Aditya Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Didik Santoso dan Saksi Charles Aditya Saputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Als Anton Mustofa Bin Gayeng Alias Nasir, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Hp/Androit Merk Realme C15 warna Camar Perak  
Imei 1 : 865736047573236 Imei 2 : 865736047573228;Dikembalikan kepada Saksi Charles Aditya Saputra;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.